

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta bertujuan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai bagian dari Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), guna mempermudah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan meningkatkan penanaman modal di Pemerintah kota Yogyakarta.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mencakup semua program dan kegiatan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta.

Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program dan kegiatan (Pj.) Walikota, proses penyusunan RENSTRA OPD berpedoman pada RPD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026. Hubungan RPD terhadap RENSTRA OPD adalah menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, maksud bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik sumber daya yang diperlukan maupun dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku yang nantinya digunakan sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 10 Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
- 11 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
- 12 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
- 13 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- 14 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- 15 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta;
- 16 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 17 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 18 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun sebagai implementasi Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta:

1. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan sehingga tercipta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
2. Adanya keselarasan dan sinkronisasi dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan OPD selama 5 (lima) tahun;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terkait permohonan perizinan dan non perizinan;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wajib yaitu Urusan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
5. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pengembangan penanaman modal dan investasi daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang strategis melalui sumber pembiayaan APBD.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Perizinan


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Kelompok Substansi Keuangan; dan
 3. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Kelompok Substansi Penanaman Modal I;
 1. Kelompok Substansi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal;
 2. Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
- d. Kelompok Substansi Penanaman Modal II;
 1. Kelompok Substansi Pemantauan Penanaman Modal;
 2. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal;
- e. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I;
 1. Kelompok Substansi Perizinan dan Nonperizinan;
 2. Kelompok Substansi Konsultasi Informasi dan Pengaduan;
- f. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II;
 1. Kelompok Substansi Pengelolaan Data;
 2. Kelompok Substansi Pengelolaan Teknologi Informasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Walikota No. 109 Tahun 2021



Adapun Tugas dan Fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pengembangan dan promosi penanaman modal;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penanaman modal;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan terpadu;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan data dan teknologi informasi;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau nonperizinan pada pelayanan terpadu satu pintu;
- j. penerbitan dokumen perizinan dan/atau nonperizinan sesuai kewenangan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas
- l. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- m. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- n. pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- o. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, system pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;

- p. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
- r. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

a. Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dari hasil analisis jabatan sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 455 tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu idealnya kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) berjumlah 106 orang pegawai, Namun untuk saat ini kebutuhan SDM baru terpenuhi sejumlah 66 orang pegawai yang terdiri dari (32 orang PNS dan 34 orang TT) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rincian Jumlah Pegawai

No.	Uraian	Jumlah	S.2	S.1	Diploma	SMA
1	Kepala Dinas	1	-	1	-	-
2	Sekretaris	1	-	1	-	-
3	Kepala Bidang	4	2	2	-	-
4	Kepala Sub Bagian	1	1	-	-	-
5	Staf	25	-	11	4	10
6	Naban	14	-	2	9	3
7	TT	20	-	16	0	17
	JUMLAH	66	3	33	13	17

*data per 31 Desember 2021, sumber: kepegawaian

Tabel 1.2 Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Eselon II	1 orang	Kepala Dinas
2.	Eselon III	5 orang	Ka. Bid & Sekretaris
3.	Eselon IV	1 orang	Ka. Sub Bag
4.	Staf PNS	25 orang	
5.	Staf Naban	14 orang	
6.	Staf TT	20 orang	
	Jumlah	66 orang	

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Golongan IV	6 orang	
2.	Golongan III	23 orang	
3.	Golongan II	3 orang	
4.	Golongan I	0 orang	
5.	NABAN	34 orang	
	Jumlah	66 orang	

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin

NO	Jenis kelamin	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki-laki	27 orang	10 NABAN TT
2.	Perempuan	39 orang	24 NABAN TT
	Jumlah	66 orang	

* data Nominatif Pegawai per 31 Desember 2021

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana (Sarpras) kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini secara kuantitatif sudah sebanding dengan beban pekerjaan. Namun secara kualitas ada beberapa sarpras yang masih butuh diperbaiki dan peremajaan seperti: perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan prima. Adapun Sarpras kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta untuk menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut:

– Ruang Pelayanan:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta didesain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan berada di ruangan yang cukup luas di lantai satu berdampingan dengan Mall Pelayanan Publik (MPP), yang didukung dengan fasilitas lengkap yang memadai, proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel. Lantai yang selalu terlihat bersih, hawa ruangan yang terasa sejuk dan ruangan tertata rapi.



– Loker *Front Office*:

Di loket *Front Office*, petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan serta berbagai pelayanan lain yang tersedia di Mall Pelayanan Publik dengan penuh keramahan, berpakaian seragam yang berbeda dengan pegawai

Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya, menghilangkan kesan birokrasi dalam proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Yogyakarta.



– **Prasarana Layanan Pendukung Perizinan:**

Di Mall Pelayanan Publik tersedia beberapa prasarana layanan pendukung perizinan yang diharapkan mampu membantu para masyarakat (pemohon) dalam mengurus perizinan dan nonperizinan.



Loket Polresta Yogyakarta



Loket KPP Pratama Yogyakarta



Gerai UMKM

– **Bank BPD DIY, Bank BPD Syariah dan Bank Jogja**

Prasarana pendukung lainnya seperti Bank BPD, Bank BPD Syariah dan Bank Jogja dalam satu gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta memperkuat konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one stop service) yang memudahkan pemohon dalam pengurusan perizinan dari pengajuan permohonan, pembayaran retribusi izin sampai kegiatan investasi perbankan lain sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.



Bank BPD



Bank BPD Syariah



Bank Jogja

- **Auditorium Lantai 3 (tiga) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta:**

Auditorium merupakan prasarana bangunan gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang mendukung kegiatan peningkatan sumber daya dalam rangka memberi pelayanan perizinan dan non perizinan yang mampu menampung kapasitas 100 orang lebih, auditorium tersebut terletak di lantai 3 (tiga) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

- Prasarana lainnya yang mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah:

➤ **Perpustakaan/Pojok Baca**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta menyediakan perpustakaan mini, yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai, pemohon izin dan tamu untuk membaca berbagai macam buku yang sudah tersedia.




➤ **Ruang Bermain Anak**

Ruang bermain anak disediakan untuk pemohon yang membawa putra putri kecilnya untuk mengurus izin agar tidak merasa bosan.



➤ **Ruang Laktasi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menyediakan Ruang Laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya.



➤ **Kotak Pengaduan**

Kotak Pengaduan merupakan salah satu media atau fasilitas pengaduan yang dapat di gunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.



➤ **Fotocopy**

Fotocopy disediakan untuk memudahkan pemohon dalam proses melengkapi data perizinan agar pemohon dapat lebih menghemat waktu dan tenaga jika ada dokumen atau berkas yang harus difotocopy.




➤ **Toko Wiwara**

Toko Wiwara disediakan untuk menyediakan fasilitas mulai dari makan minum hingga kebutuhan lain yang bias dibeli di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar pemohon nyaman dan terbantu dalam proses permohonan pelayanan perizinan.



➤ **Papan Petunjuk Arah**

Papan Petunjuk Arah disediakan untuk memudahkan pemohon agar tidak merasa bingung saat berada di Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.




➤ **Aksesibilitas**

Aksesibilitas disediakan untuk memudahkan penyandang *disabilitas*, atau lansia yang menggunakan kursi roda, tongkat.



➤ **Alat Cetak Mandiri**

Alat cetak mandiri digunakan untuk membantu pemohon dalam memproses dan mencetak dokumen secara mandiri.



➤ **Terminal Charger**

Terminal charger disediakan di beberapa titik di dalam gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk para pemohon yang membutuhkan pengisian daya bila saat menunggu handphone mengalami kurang daya. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan pemohon.



➤ **Monitor Loket Antrian**

Monitor yang digunakan untuk memantau antrian yang dipanggil ke meja pelayanan disediakan di beberapa titik di lantai satu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta untuk memudahkan pemohon mengetahui antrian berapa yang sudah atau sedang dipanggil.



➤ **Taman DPMPTSP**

Taman DPMPTSP terletak di lantai satu gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Fasilitas ini diberikan kepada pemohon dalam mengurus perizinan agar tidak bosan.



➤ **Mushola/Tempat Ibadah**

Mushola/Tempat Ibadah merupakan salah satu sarana yang disediakan untuk pegawai, pemohon izin, tamu yang ingin menjalankan ibadah sholat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.



➤ **Kamar Mandi / WC**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta memiliki Kamar Mandi/ WC, yang berada di 3 (tiga) sisi, sebelah utara sisi timur, sebelah utara sisi barat, dan sebelah selatan sisi barat. Didalamnya juga disediakan fasilitas untuk penyandang *disabilitas*.



➤ **Almari Es**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta juga menyediakan almari es/kulkas untuk para pemohon/pengunjung yang mengurus izin.



➤ **Tempat Parkir**

Lahan parkir disediakan untuk para pemohon di sebelah barat gedung untuk lahan parkir roda empat dan sebelah utara gedung untuk parkir kendaraan roda dua.



➤ **Ruang Konsultasi dan Pengaduan**



➤ Ruang Display Arsip



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta juga memiliki kendaraan dinas yang terdiri dari Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) sejumlah 6 unit dan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sejumlah 16 unit.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Realisasi Investasi				8,75%	80%	82,50%	86,02%	87,66%	76,76%	82,81%	87,10%	69,20%	81,90%
2	Nilai Rencana Investasi				376.583.720.000	351.392.286.321	351.392.286.322	351.392.286.322	359.227.706.890	376.583.720.000	351.392.286.322	351.392.286.322	351.392.286.322	359.227.706.890
3	Persentase Penerbitan Izin Yang Sesuai Prosedur				30%	35%	40%	75%	85%	12,46%	34,17%	66%	72,97%	89,85%
4	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Penanaman Modal Dan Perizinan				-	-		99%	100%	-	-		45,45%	100%
5	Persentase Jumlah Investor Yang Telah Melaporkan LKPM				-	-	-	-	67,00%	-	-	-	-	181,00%
6	Persentase Jumlah Sistem Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik				-	-	-	-	92,00%	-	-	-	-	92,31%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Faktor Internal:

a. Kekuatan:

- i. Adanya komitmen dari semua pejabat struktural di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.
- ii. Tersedianya regulasi untuk melaksanakan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
- iii. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan dalam cek point jogja terkait cek point investasi dan sudah ada di JSS.

b. Kelemahan:

- i. Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Satu Pintu belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan-perubahan regulasi, baik regulasi terkait langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun OPD Teknis yang terkait perizinan dan non perizinan. Hal tersebut mengakibatkan perizinan dan non perizinan kurang optimal.
- ii. MPP belum optimal didalam penyelenggaraan pelayanan inklusi.
- iii. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara online (Online Single Submission) terkendala oleh sistem OSS yang belum stabil.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang:

- i. Dukungan *goodwill* dan *political will* yang sangat kuat untuk meningkatkan investasi dan pelayanan perizinan.
- ii. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- iii. Adanya dukungan dari Pemangku Kepentingan (*stakeholder*).

b. Ancaman:

- i. Kebutuhan penanaman modal akan informasi yang diperlukan untuk melakukan investasi masih belum optimal.
- ii. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara online (Online Single Submission) terkendala oleh sistem OSS yang belum stabil.

- iii. Sikap masyarakat yang kurang antusias terhadap pengembangan penanaman modal dan kurangnya informasi akan pelaku usaha terkait dengan kewajiban pelaporan LKPM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Perlunya dukungan fasilitas dan kemudahan bagi investor yang berinvestasi di Kota Yogyakarta dengan kategori-kategori tertentu sehingga memiliki nilai tambah tersendiri bagi kemajuan daerah.
2. Perlunya peningkatan kualitas melalui pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, sehingga pelayanan akan semakin meningkat menuju terciptanya pelayanan prima dan *good governance*.
3. Perlu melakukan sosialisasi, pendampingan dan bimtek untuk memberikan informasi kepada para pelaku usaha terkait dengan kewajiban pelaporan LKPM.
4. Perlu melakukan integrasi sistem dan data antar Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang tergabung dalam Print From Home dan Mal Pelayanan Publik untuk kemudahan akses para pemohon.
5. Perlu adanya pengembangan sistem yang telah berjalan agar memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta 2023-2026 adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”.

Misi Pembangunan Kota Yogyakarta 2023-2026:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan;
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan;
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa;
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya;

6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum;
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai;
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas;
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

Dengan mengacu pada RPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, prioritas pembangunan yang disasar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta adalah pada misi yang ke 3, yakni **“Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa”**.

Visi: Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan				
No.	Misi dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: 3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa			
	Sasaran Misi: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Kurangnya kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal, kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan penanaman modal dan perizinan	Kualitas internet masih belum optimal, Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara online (<i>Online Single Submission</i>) terkendala oleh sistem OSS yang belum stabil	Adanya komitmen dari semua pejabat struktural di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

3.2 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

Pada sisi lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI) sebagai badan yang memiliki keterkaitan kerja dengan BKPM DIY dan DPMPTSP Kota Yogyakarta, telah menetapkan visinya, yaitu **BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;**
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan**
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Keterkaitan Renstra K/L dengan Renstra SKPD

Sasaran Renstra K/L	Renstra SKPD
Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Meningkatkan

Faktor Penghambat:

- Masih terbatasnya kapasitas dan kuantitas SDM dalam sektor Penanaman Modal;
- Masih ada beberapa regulasi lokal (Perda dan Perwal) terkait Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal yang belum disesuaikan dengan regulasi nasional.

Faktor Pendorong:

- Adanya upaya menerapkan perizinan dan nonperizinan penanaman modal secara online sebagai salah satu cara mengatasi keterbatasan kuantitas SDM;
- Sudah adanya upaya untuk menyesuaikan regulasi lokal dengan regulasi nasional.

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi perkotaan berbasis budaya, pendidikan, dan pariwisata berskala internasional, yang aman, nyaman, produktif, inklusif, inovatif, berkelanjutan, serta mendukung nilai-nilai keistimewaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi:

- a. Pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan berdasarkan fungsi pusat pelayanan kawasan yang merata serta mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah;

- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi secara merata berdasarkan jenis kebutuhan pergerakan secara efektif dan efisien untuk mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah; dan
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan yang terpadu, adil dan merata untuk mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah.

Pembagian wilayah perencanaan sebagai dasar tema pengembangan kawasan, meliputi sebagai berikut:

- a. Kawasan I yaitu Kawasan Malioboro yang secara administrasi meliputi wilayah sebagian Kecamatan Jetis, sebagian Kecamatan Mantriweron, sebagian Kecamatan Mergangsan, sebagian Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Kraton, dan Kecamatan Pakualaman dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Kawasan I maupun kawasan-kawasan lain di Daerah;
- b. Kawasan II yaitu Kawasan Jalan Magelang dengan pusat kegiatan yang secara administrasi meliputi wilayah sebagian Kecamatan Tegalrejo dan sebagian Kecamatan Jetis dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Daerah bagian utara dan barat, serta sebagian wilayah Kabupaten Sleman;
- c. Kawasan III yaitu Kawasan Jalan Solo yang secara administrasi meliputi wilayah sebagian Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gondokusuman, dan sebagian Kecamatan Umbulharjo dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Daerah bagian utara dan timur, sebagian wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul;
- d. Kawasan IV yaitu Kawasan Kotagede yang secara administrasi meliputi wilayah Kecamatan Kotagede dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Daerah bagian selatan dan timur, serta sebagian wilayah Kabupaten Bantul;
- e. Kawasan V yaitu Kawasan Jogja Selatan yang secara administrasi meliputi wilayah sebagian Kecamatan Mergangsan dan sebagian Kecamatan

Umbulharjo dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Daerah bagian selatan, serta sebagian wilayah Kabupaten Bantul; dan

- f. Kawasan VI yaitu Kawasan Jogja Barat yang secara administrasi meliputi wilayah sebagian Kecamatan Tegalrejo, Mantrijeron dan sebagian Kecamatan Mergangsan dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Daerah bagian selatan dan barat, serta sebagian wilayah Kabupaten Bantul.

Ruang wilayah Kota Yogyakarta dengan keanekaragaman ekosistemnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Negara Republik Indonesia. Ruang tersebut merupakan sumber daya yang memiliki keterbatasan sebagai wadah kegiatan sehingga penting untuk dapat memanfaatkan secara optimal dengan tetap memprioritaskan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain keberadaan ruang yang terbatas, pemahaman masyarakat yang terus meningkat terhadap pentingnya penataan ruang juga menjadi dasar perlunya penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, inklusif, inovatif, berkelanjutan, serta mendukung nilai-nilai keistimewaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari tujuan, kebijakan, serta strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterjemahkan lebih rinci ke dalam rencana pengembangan struktur dan pola ruang wilayah Kota Yogyakarta. RTRW Kota Yogyakarta disusun dengan menekankan pada konstelasi Kota Yogyakarta sebagai kawasan perkotaan yang memiliki potensi sebagai pusat kegiatan budaya, pendidikan, pariwisata, dan pelayanan perekonomian serta telah ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN). RTRW Kota Yogyakarta merupakan rencana umum penataan ruang Kota Yogyakarta yang disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi selama ini sebagai acuan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, maka upaya pembangunan juga harus terus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik sehingga seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan

berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan dalam konteks spasial.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang.

Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan memberikan izin membangun, dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan sudah berpedoman pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2049 pada Bab XIII Pasal 67, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta.

Oleh karena itu, penyusunan RTRW Kota Yogyakarta ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kota Yogyakarta yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kota Yogyakarta.

3.3.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan beberapa instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, salah

satunya adalah KLHS. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Keterkaitan KLHS dengan instrumen pencegahan lainnya yakni tata ruang, baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi Lingkungan Hidup, peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup, anggaran berbasis Lingkungan Hidup, analisis risiko Lingkungan Hidup, audit Lingkungan Hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, bersifat saling melengkapi dan saling mendukung, sedangkan peran KLHS pada perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bersifat menguatkan. KLHS membantu dalam proses penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan meliputi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah.

Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Kebijakan,

Rencana, dan/atau Program yang berdampak dan/atau berisiko kerusakan terhadap Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko antara lain meningkatkan perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkembang dengan sangat pesat dan memperhatikan responsive gender maka dalam perencanaan strategis 2023- 2026 harus mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain:

1. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Berusaha serta Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;
2. Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan mampu mendorong para investor (baik pria maupun wanita disegala usia) untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya di Kota Yogyakarta;
3. Pada satu sisi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan semakin tinggi dan pada sisi yang lain kemampuan anggaran cukup terbatas padahal dukungan anggaran sangat penting dalam keberhasilan suatu program dan/atau kegiatan;
4. Tertib administrasi dan adanya kepastian hukum di bidang penanaman modal, perizinan-non perizinan serta perizinan berusaha mendorong terciptanya iklim investasi di Kota Yogyakarta yang lebih kondusif.

5. Dengan bergantinya nama OPD baru, adanya susunan organisasi yang baru dan penambahan kewenangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dan pengembangan sarana prasarana pendukungnya.

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dengan partisipasi berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi yang ada. Kondisi umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan pada akhir RPD Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Semua jenis regulasi lokal (Perda dan Perwal) terkait Perizinan dan Non Perizinan, Perizinan Berusaha serta kemudahan berusaha yang sudah disesuaikan dengan regulasi nasional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga semua jenis perizinan dan non perizinan, perizinan berusaha dan kemudahan berusaha sudah ada payung hukumnya;
2. Semua layanan informasi pelayanan publik sudah terintegrasi dengan baik sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perizinan dan non perizinan, perizinan berusaha serta kemudahan berusaha;
3. Investasi di Kota Yogyakarta meningkat, terciptanya lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta semakin meningkat;
4. Didukung sarana dan prasarana yang baik, memadai dan memudahkan masyarakat pada umumnya dalam mengurus perizinan dan non perizinan, serta pelaku usaha pada khususnya dalam mengurus perizinan berusaha;
5. Jumlah SDM yang ideal sesuai dengan Analisis Jabatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta memiliki Tujuan yaitu “Meningkatkan Nilai Investasi” serta Sasaran “Nilai Investasi Meningkat” dan tujuan yang kedua yaitu “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” serta sasaran “Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat meningkat”. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta memiliki indikator tujuan yaitu nilai investasi dengan target diambil dari target indikator sasaran tahun terakhir sebesar Rp 358.674.020.272 dan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan target diambil dari target indikator sasaran tahun terakhir sebesar 83.25.

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta memiliki indikator sasaran yaitu nilai investasi (dalam rupiah) dan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat. Target kinerja sasaran di tahun 2023 diawali dengan nilai investasi sebesar Rp 319.966.195.786, untuk tahun 2024 sebesar Rp 332.380.884.182, untuk tahun 2025 sebesar Rp 345.277.262.488 dan untuk di tahun terakhir 2026 sebesar Rp 358.674.020.272. Target kinerja sasaran yang kedua di tahun 2023 diawali dengan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat sebesar 81.75, untuk tahun 2024 sebesar 82.25, untuk tahun 2025 sebesar 82.75 dan untuk di tahun terakhir 2026 sebesar 83.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dapat di sajikan pada tabel 4.1.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -				
						1 2022	2 2023	3 2024	4 2025	5 2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai investasi meningkat	Nilai Investasi	358.674.020 .272	Nilai Investasi Meningkat	Nilai Investasi	262.004.399.171	319.966.195.786	332.380.884.182	345.277.262.488	358.674.020.272
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	83.25	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	81.13	81.75	82.25	82.75	83.25

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, maka ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang diambil agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik:

1. Memberikan pelayanan prima di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat Kota Yogyakarta;
2. Meningkatkan upaya penanganan konsultasi, informasi dan pengaduan terhadap perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
3. Melakukan kajian terhadap dasar hukum atau regulasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, sehingga diharapkan semua izin sudah ada regulasinya;
4. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait promosi kegiatan festival, kultural dan sebagainya yang berlokasi di Kota Yogyakarta, dan dapat berpartisipasi ikut pameran di suatu Kota atau Negara dengan menampilkan produk-produk khas Kota Yogyakarta.

Tabel 5.1 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta sudah relevan dan konsisten terhadap visi misi yang tertuang didalam RPD 2023-2026. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang disajikan pada tabel 5.1:

Visi: Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan			
Misi: 3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Nilai Investasi	Nilai investasi meningkat	1. Peningkatan jumlah Investor Baru	Melaksanakan kajian pengembangan investasi

			Melaksanakan promosi investasi
		2. Peningkatan Prosentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur	Melaksanakan perizinan dan non perizinan yang dilayani
		3. Peningkatan prosentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Melaksanakan Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan
		4. Peningkatan jumlah investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	Meningkatkan jumlah investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM
			Meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal
		5. Peningkatan prosentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi	Melaksanakan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik
		6. Peningkatan prosentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	Melaksanakan pengelolaan arsip perizinan dan non perizinan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta merencanakan 5 (lima) Program serta 14 (empat belas) kegiatan dengan perincinan sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 kegiatan:**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Barang Milik Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari 2 kegiatan:**
 - a. Penyusunan kebijakan daerah mengenai investasi
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- 3. Program Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari 2 kegiatan:**
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari 1 kegiatan:**
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari 1 kegiatan:**
 - a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Adapun penyajiannya menggunakan tabel 6.1 (didownload dari SIPD)

Eselon 2 / Kepala Perangkat Daerah		Target				
Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi meningkat	262,004,399,171.00	319.966.195.786.00	332.380.884.182.00	345.277.262.488.00	358.674.020.272.00
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	81.13	81.75	82.25	82.75	83.25

Program	Nama Jabatan Eselon 3	Eselon 3		Target				
		Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal I	Meningkatnya Investor Baru	Jumlah Investor Baru	183 investor baru	237 investor baru	291 investor baru	345 investor baru	399 investor baru
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I	Meningkatnya Prosentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur	Prosentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur	85%	86%	87%	88%	89%
		Meningkatnya prosentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Prosentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	95%	95%	95%	95%	95%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal II	Meningkatnya prosentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	Prosentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	15%	18.80%	22.60%	26.48%	30.36%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II	Meningkatnya prosentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi	Prosentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi	73%	75%	77%	79%	81%
		Meningkatnya prosentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	Prosentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	80%	80%	80%	80%	80%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris Dinas	Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A

Pagu Eselon 3 Per Indikator Kinerja				
2022	2023	2024	2025	2026
1,182,056,263.00	1,332,338,412.00	1,332,338,412.00	1,332,338,412.00	1,332,338,412.00
495,140,420.00	453,203,516.00	453,203,516.00	453,203,516.00	453,203,516.00
297,126,620.00	243,563,800.00	243,563,800.00	243,563,800.00	243,563,800.00
610,985,772.00	687,639,504.00	687,639,504.00	687,639,504.00	687,639,504.00
255,989,836.00	428,739,836.00	428,739,836.00	428,739,836.00	428,739,836.00
11,180,643,636.00	11,180,643,636.00	11,180,643,636.00	11,180,643,636.00	11,180,643,636.00

Kegiatan	Nama Jabatan Eselon 4 / Sub Koordinator Pelaksana Kinerja	Eselon 4 / Sub Koordinator		Target				
		Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026
Penyusunan kebijakan daerah mengenai investasi	Koordinator Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal	Melaksanakan kajian pengembangan investasi	Jumlah dokumen terlaksananya kajian pengembangan investasi	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	Melaksanakan promosi investasi	Jumlah terlaksananya media promosi investasi	10 jenis media promosi	10 jenis media promosi	10 jenis media promosi	10 jenis media promosi	10 jenis media promosi
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinator Kelompok Substansi Perizinan dan Nonperizinan	Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani	12000 pelayanan	12000 pelayanan	12000 pelayanan	12000 pelayanan	12000 pelayanan
Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinator Kelompok Substansi Konsultasi Informasi dan Pengaduan	Melaksanakan Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan	Jumlah Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan yang dilayani	4800 pelayanan	4800 pelayanan	4800 pelayanan	4800 pelayanan	4800 pelayanan
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinator Kelompok Substansi Pemantauan Penanaman Modal	Meningkatkan jumlah investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM	Jumlah tersedianya investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM	209 investor	234 investor	259 investor	284 investor	309 investor

	Koordinator Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah tersedianya jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran pembinaan	253 pelaku usaha	253 pelaku usaha	253 pelaku usaha	253 pelaku usaha	253 pelaku usaha
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Data	Mengelola sistem informasi pelayanan publik	Jumlah tersedianya layanan yang dikelola	10 layanan	10 layanan	10 layanan	10 layanan	10 layanan
	Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Teknologi Informasi	Melaksanakan pengelolaan arsip perizinan dan non perizinan	Jumlah tersedianya arsip yang dikelola	4000 arsip	4000 arsip	4000 arsip	4000 arsip	4000 arsip
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelompok Substansi Keuangan	Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	51 laporan	51 laporan	51 laporan	51 laporan	51 laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum	Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum	Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

Administrasi Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bagian Umum	Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai	33 dokumen	33 dokumen	33 dokumen	33 dokumen	33 dokumen
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Umum	Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum	Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum	Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	124 unit	124 unit	124 unit	124 unit	124 unit

Pagu Eselon 4 / Sub Koordinator Per Indikator Kinerja				
2022	2023	2024	2025	2026
441,050,343.00	571,282,600.00	571,282,600.00	571,282,600.00	571,282,600.00
741,005,920.00	761,055,812.00	761,055,812.00	761,055,812.00	761,055,812.00
495,140,420.00	453,203,516.00	453,203,516.00	453,203,516.00	453,203,516.00
297,126,620.00	243,563,800.00	243,563,800.00	243,563,800.00	243,563,800.00
216,078,900.00	237,718,680.00	237,718,680.00	237,718,680.00	237,718,680.00
394,906,872.00	449,920,824.00	449,920,824.00	449,920,824.00	449,920,824.00
155,989,836.00	346,954,836.00	346,954,836.00	346,954,836.00	346,954,836.00
100,000,000.00	81,785,000.00	81,785,000.00	81,785,000.00	81,785,000.00
43,151,232.00	46,233,740.00	46,233,740.00	46,233,740.00	46,233,740.00
6,247,172,852.00	6,264,145,060.00	6,264,145,060.00	6,264,145,060.00	6,264,145,060.00
648,051,094.00	1,079,800,000.00	1,079,800,000.00	1,079,800,000.00	1,079,800,000.00
0.00	5,519,400.00	5,519,400.00	5,519,400.00	5,519,400.00
0.00	24,796,200.00	24,796,200.00	24,796,200.00	24,796,200.00
398,582,100.00	712,000,000.00	712,000,000.00	712,000,000.00	712,000,000.00
1,033,870,610.00	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00
2,814,815,748.00	1,582,463,079.00	1,582,463,079.00	1,582,463,079.00	1,582,463,079.00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Adapun indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yaitu Nilai Investasi , dengan didukung 4 indikator program yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta sudah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD, hal ini dapat disajikan dalam tabel

7.1

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	SASARAN							
	Meningkatnya Nilai Investasi	262.004.399.171	319.966.195.786	332.380.884.182	345.277.262.488	358.674.020.272	0	358.674.020.272
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81.13	81.75	82.25	82.75	83.25	0	83.25
	PROGRAM							
1	Meningkatnya jumlah Investor Baru	183 investor baru	237 investor baru	291 investor baru	345 investor baru	399 investor baru	0	399 investor baru
2	Prosentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur	85%	86%	87%	88%	89%	0	89%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 serta isu-isu bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ini telah memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Untuk selanjutnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2023-2026, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Renstra Tahun 2023-2026 ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

RENCANA STRATEGIS



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2023-2026**